



PUTUSAN
Nomor XXX/Pdt.G/2022/PA.Brb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barabai yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak, antara :

Pemohon, NIK XXXX, tempat tanggal lahir Barikin 01 Juli 1988, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan pekebun, tempat tinggal di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan menggunakan alamat email XXXX99@gmail.com dan nomor handphone XXXX018449 selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;
melawan

Termohon, tempat tanggal lahir Tabudarat 05 Desember 1990, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Januari 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barabai, dengan register Nomor : XXX/Pdt.G/2022/PA.Brb., tertanggal 19 Januari 2022, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 08 Oktober 2014 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 16 hal. Put. No.XXX/Pdt.G/2022/PA.Brb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX.06.06/Pw.01.01/1/2022 tanggal 18 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah Nenek Termohon yang beralamat di Desa Tabudarat Hilir sekitar 1 tahun 7 bulan. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah kumpul layaknya sebagaimana suami isteri dan belum dikaruniai anak;
3. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang rukun dan harmonis dirasakan Pemohon sekitar 6 bulan. Sejak bulan April 2015 antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain:
 - 3.1. Termohon mempunyai sikap cemburu yang berlebihan;
 - 3.2. Termohon bersikap tempramen, sehingga Termohon sering kali marah kepada Pemohon hanya dikarenakan hal yang sepele;
 - 3.3. Termohon tidak menghormati Pemohon layaknya seorang isteri terhadap suami, seperti Termohon sering berbicara lebih keras dari pada Pemohon bahkan Termohon bisa membentak Pemohon;
4. Bahwa selama ini Pemohon sudah berusaha bersabar dan menasehati agar Termohon berubah dengan harapan keutuhan rumah tangga tetap bisa dipertahankan, namun usaha Pemohon tersebut tidak berhasil
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi terjadi pada awal Mei 2016 disebabkan Pemohon hanya terlambat pulang ke rumah tempat kediaman bersama, dikarenakan Pemohon sempat ketiduran di rumah orang tua Pemohon, setelah pertengkaran tersebut Pemohon tidak tahan lagi dengan sikap Termohon sehingga Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon, namun Termohon tidak puas memarahi Pemohon hingga Termohon datang ke rumah orang tua Pemohon sambil menggedor-gedor pintu, setelah pertengkaran tersebut akhirnya Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon yang beralamat sebagaimana tersebut di atas;

Hal. 2 dari 16 hal. Put. No.XXX/Pdt.G/2022/PA.BrB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sejak awal Mei 2016 hingga saat ini tanggal 19 Januari 2022 antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sekitar 5 tahun 8 bulan selama itu Pemohon tidak pernah datang ke tempat kediaman Termohon untuk mengajak rukun dan kumpul kembali, bahkan Pemohon telah menjatuhkan talak secara di bawah tangan pada pertengahan Mei 2016. Hal ini menggambarkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan perenggaran serta tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Barabai Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Barabai.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon yang telah dipanggil secara elektronik datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon yang telah dipanggil secara manual tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim kemudian memeriksa kelengkapan administrasi kuasa hukum Pemohon di muka persidangan yang meliputi surat kuasa insedentil Pemohon;

Hal. 3 dari 16 hal. Put. No.XXX/Pdt.G/2022/PA.Br.b.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka perdamaian melalui proses mediasi terhadap perkara ini sebagaimana yang diatur di dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan kedua belah pihak dengan cara menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil, olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX.06.06/Pw.01.01/1/2022 tanggal 18 Januari 2022, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan Aman Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, oleh Hakim diberi paraf, tanggal, serta tanda bukti (P);

B. Saksi-saksi

1. **Saksi**, umur 30 tahun, agama Islam, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga dekat dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi, karena antara Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena sikap Termohon yang curiga dan cemburu berlebihan terhadap Pemohon, seperti ketika Pemohon dan saksi pergi bersama bermain bola dan pulang terlambat, Termohon marah-marah dan mencurigai Pemohon dengan

Hal. 4 dari 16 hal. Put. No.XXX/Pdt.G/2022/PA.BrB.



wanita lain, serta ketika Pemohon lambat membalas sms Pemohon Termohon juga mencurigai Pemohon, saksi ketahui karena pernah melihat sekali dan sering mendengar Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar di rumahya karena permasalahan tersebut;

- Bahwa saksi ketahui Pemohon dengan Termohon telah hidup berpisah tempat tinggal, hingga saat ini sekitar 5 tahun lebih lamanya, saksi ketahui karena tidak pernah lagi melihat Pemohon bersama dengan Termohon;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan komunikasi;
- Bahwa saksi dan dari pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk merukunkan keduanya namun tidak berhasil;

2. Saksi, umur 38 tahun, agama Islam, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga dekat dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi, karena antara Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena sikap Termohon yang curiga dan cemburu berlebihan terhadap Pemohon, seperti ketika Pemohon terlambat pulang ke rumah, Termohon marah-marah dan mencurigai Pemohon dengan wanita lain, saksi ketahui karena pernah melihat sekali dan sering mendengar Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar di rumahya karena permasalahan tersebut;
- Bahwa saksi ketahui Pemohon dengan Termohon telah hidup berpisah tempat tinggal, hingga saat ini sekitar 5 tahun lebih lamanya, saksi ketahui karena tidak pernah lagi melihat Pemohon bersama dengan Termohon;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah

Hal. 5 dari 16 hal. Put. No.XXX/Pdt.G/2022/PA.BrB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada hubungan komunikasi;

- Bahwa saksi dan dari pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk merukunkan keduanya namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya secara lisan di depan persidangan menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon, sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan menurut hukum Islam sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada permohonan Pemohon, identitas Pemohon dan Termohon bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Barabai untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa selama persidangan atas perkara ini dilangsungkan, Termohon tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 27 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ketidakhadiran Termohon juga tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Dengan demikian,

Hal. 6 dari 16 hal. Put. No.XXX/Pdt.G/2022/PA.BrB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon.

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir, Prosedur Mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan. Namun demikian, Hakim tetap melakukan upaya damai sebagaimana digariskan ketentuan Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, agar Pemohon hidup rukun kembali dengan Termohon dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dalam surat permohonan Pemohon telah mengajukan tuntutan kepada pengadilan agar memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan sebagaimana yang telah dikemukakan Pemohon dalam permohonannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pokok permasalahan yang menjadi isu utama dalam perkara ini, yang di jadikan alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa sejak tahun 2020 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai sudah tidak rukun dan harmonis lagi, disebabkan karena Termohon mempunyai sikap cemburu yang berlebihan, Termohon bersikap temperamen sehingga Termohon sering kali marah kepada Pemohon hanya dikarenakan hal yang sepele, dan Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai suaminya;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak awal bulan Mei 2016, hingga saat ini sekitar 5 tahun lebih lamanya;

Menimbang bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut di atas, Termohon tidak dapat didengar jawabannya/keterangannya ataupun bantahannya karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Hakim berpendapat bahwa Termohon dianggap membenarkan dan melepaskan hak-haknya untuk menjawab atau membantah dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir dalam

Hal. 7 dari 16 hal. Put. No.XXX/Pdt.G/2022/PA.Brb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, Hakim tidak dengan serta merta akan meyakini kebenaran dalil atas kenyataan dari keadaan yang dikemukakan oleh Pemohon dalam permohonannya, sehingga Hakim memerintahkan Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil dalam permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti bukti (P), telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 atas perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, sehingga alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti (P), merupakan akta otentik (*authentieke akte*) yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, dan dibuat sesuai yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan. Oleh karena itu, bukti tersebut telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik, yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna (*volledig bewijskracht*), dan karena terhadapnya tidak terdapat bantahan lawan, maka alat bukti surat tersebut juga bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) yang telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti, Hakim berkesimpulan bahwa telah terbukti Pemohon dan Termohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri sah sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sehingga Pemohon dinyatakan memiliki kapasitas hukum (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Pemohon telah diperiksa satu persatu di muka sidang sesuai ketentuan Pasal 171 R.Bg, mereka sudah dewasa dan mereka pula sudah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg, serta bukan pula orang yang tidak boleh didengar keterangannya sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 172 R.Bg Ayat (1) huruf (4) dan (5), sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil sebagai saksi untuk didengar keterangannya di muka persidangan;

Hal. 8 dari 16 hal. Put. No.XXX/Pdt.G/2022/PA.BrB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut diatas, saksi I dan saksi II Pemohon menerangkan bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena antara Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena sikap Termohon yang selalu curiga dan cemburu berlebihan terhadap Pemohon, seperti ketika Pemohon terlambat pulang ke rumah, dan Pemohon lambat membalas sms Termohon, Termohon marah-marah dan mencurigai Pemohon dengan wanita lain, saksi ketahui karena pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar di rumahnya karena permasalahan tersebut, selanjutnya saksi-saksi ketahui pula bahwa Pemohon dengan Termohon sudah hidup berpisah tempat tinggal sekitar 5 tahun lebih lamanya, saksi-saksi ketahui karena semenjak itu saksi tidak pernah lagi melihat Pemohon bersama dengan Termohon di rumahnya, dan semenjak berpisah tempat tinggal dengan Termohon, sudah tidak ada lagi hubungan komunikasi, selanjutnya para saksi menerangkan pula bahwa dari pihak keluarga sudah pernah berupaya untuk merukunkan keduanya namun tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II Pemohon tersebut di atas, mengenai dalil pokok permohonan Pemohon perihal penyebab perselisihan dan pertengkar antara Pemohon dengan Termohon, antara Pemohon dan Termohon sudah hidup berpisah tempat tinggal sekitar 5 tahun lebih, upaya damai dari pihak keluarga sudah pernah dilaksanakan namun tidak berhasil, hubungan komunikasi diantara keduanya sudah tidak ada, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Pemohon saling berseuaian antara satu dengan yang lainnya dan oleh karena itu, keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg. dan dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini;

Hal. 9 dari 16 hal. Put. No.XXX/Pdt.G/2022/PA.BrB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon serta bukti (P) dan keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan Amas Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sekarang ini sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena diantara keduanya sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena sikap Termohon yang suka curiga dan cemburu secara berlebihan kepada Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal hingga saat ini sekitar 5 tahun lebih lamanya;
- Bahwa semenjak Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah tidak ada hubungan komunikasi;
- Bahwa dari pihak keluarga sudah pernah ada upaya untuk merukunkan keduanya namun tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum tersebut di atas Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dengan melihat rangkaian kronologis fakta-fakta tersebut di atas jelas menegaskan adanya konflik antara Pemohon dengan Termohon yang bersifat terus menerus dan tidak mendapatkan solusi damai;

Menimbang, bahwa konflik dalam rumah tangga tidak selamanya menjadi kondisi yang mengharuskan pasangan suami istri untuk menempuh upaya perceraian, karena tidak sedikit pasangan suami istri yang setelah sekian lama berselisih dan bertengkar, justeru mendapatkan pelajaran berharga dan akhirnya saling introspeksi diri dan kemudian berupaya untuk rukun lagi seperti sedia kala. Namun dalam konteks hubungan Pemohon dan Termohon, fakta persidangan menunjukkan bahwa setelah berpisah tempat tinggal sejak 5 (lima) tahun lebih yang lalu, Pemohon dan Termohon tidak berkomunikasi lagi secara baik layaknya pasangan suami istri, upaya perdamaian yang dilakukan oleh pihak keluarga maupun upaya damai dalam setiap persidangan serta

Hal. 10 dari 16 hal. Put. No.XXX/Pdt.G/2022/PA.BrB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upaya mediasi juga tidak berhasil mendamaikan Pemohon dengan Termohon, fakta-fakta ini menunjukkan bahwa hubungan Pemohon dan Termohon setelah berpisah tempat tinggal pada dasarnya tidak mengarah kepada kondisi yang lebih baik, namun sebaliknya makin menegaskan adanya keretakan rumah tangga yang sangat serius, maka berdasarkan fakta ini sangat beralasan bagi Hakim untuk menyimpulkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang berselisih dan bertengkar secara terus menerus dan tidak bisa didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa salah satu penyebab pemicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang menjadi fakta persidangan adalah karena sikap Termohon yang selalu curiga dan cemburu kepada Pemohon secara berlebihan;

Menimbang, bahwa faktor siapa yang salah yang menyebabkan ketidakharmonisan sebuah rumah tangga bukanlah *stressing* pemeriksaan perkara ini, karena berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3180/K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987 ditegaskan bahwa "pengertian cekcok terus menerus, *stressing* pemeriksaan bukan pada penyebab cekcok itu, tetapi pada fakta riil bahwa terbukti adanya percekcoan yang terus menerus dan tidak dapat didamaikan lagi";

Menimbang, bahwa selama 5 (lima) tahun lebih terakhir ini Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup bersama lagi selayaknya pasangan suami istri, maka berdasarkan fakta ini sangat beralasan untuk menyatakan bahwa sebagai pasangan suami istri, Pemohon dan Termohon telah mengabaikan kewajiban masing-masing untuk saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain sebagaimana ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena kebersamaan kedua pihak secara lahir sebagai media utama untuk itu tidak pernah terwujud lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan yang dibina dengan tanpa adanya sikap saling cinta-mencintai, hormat menghormati, setia dan saling membantu adalah suatu bentuk ikatan perkawinan yang kontradiktif dengan tujuan dasar

Hal. 11 dari 16 hal. Put. No.XXX/Pdt.G/2022/PA.BrB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan itu sendiri untuk membina keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena tanpa adanya unsur-unsur tersebut maka perkawinan tidak akan pernah memberikan kebahagiaan bagi masing-masing pasangan suami istri, baik kebahagiaan lahir maupun kebahagiaan batin;

Menimbang, bahwa mempertahankan ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon dengan berbagai macam fakta sebagaimana dipertimbangkan terdahulu, hanya akan mengakibatkan lebih banyak kemudharatan, karena ikatan perkawinan seperti itu sangat berpotensi melanggengkan terjadinya pelalaian kewajiban oleh masing-masing pihak serta berpotensi menimbulkan efek negatif lainnya dalam bentuk penderitaan batin bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Pemohon di persidangan, yakni Pemohon berketetapan hati ingin tetap bercerai dengan Termohon, maka dalam hal ini sejalan dengan firman Allah Subhaanahu Wa'ta'aala dalam Al Qur'an dalam surah Al-Baqorah ayat 227 yang berbunyi :

وَاِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَاِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

Menimbang, bahwa apabila sebuah perkawinan sudah tidak mungkin mencapai tujuan perkawinan, maka perkawinan tersebut telah rapuh dan tidak bermanfaat lagi untuk dipertahankan karena hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan batin bagi masing-masing pihak, baik suami ataupun istri. Karena itu Hakim berpendapat meskipun dengan mempertahankan perkawinan Pemohon dan Termohon akan terdapat kemaslahatan akan tetapi kemudharatannya lebih besar daripada kemaslahatannya, maka demi kemaslahatan semua pihak dan untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar, jalan yang terbaik adalah membubarkan perkawinan tersebut, hal mana sesuai dengan qaidah **ushul fiqh** yang berbunyi:

المصالح جلب على مقدم المفساد
درؤ

Hal. 12 dari 16 hal. Put. No.XXX/Pdt.G/2022/PA.Brb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya: Menghindari kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan;

Menimbang, bahwa terkait kondisi rumah tangga dan/atau hubungan Pemohon dan Termohon yang telah pecah (**broken marriage**), Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam sebagai berikut:

1. Dalam Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fi al-Thalaaq*, Juz II, halaman 83 yang menyatakan :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya : *"Islam memilih lembaga thalaaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan".*

2. Kitab *Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun* oleh Dr. Musthafa As Siba'i, halaman 100 :

فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عدما فذلك من ضرر بالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير فى إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهئ لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأنينة والإستقرار

Artinya : Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan

Hal. 13 dari 16 hal. Put. No.XXX/Pdt.G/2022/PA.BrB.



perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim mengkualifisir bahwa unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jls. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi dan oleh karenanya, Hakim mengkonstituir bahwa Pemohon telah mempunyai cukup alasan untuk bercerai dengan Termohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka petitum permohonan Pemohon untuk diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk menjatuhkan talaknya kepada Termohon, maka sesuai ketentuan Pasal 117 dan Pasal 118 serta Pasal 131 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Pemohon diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon di depan Pengadilan Agama Barabai;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama setelah putusan izin cerai ini berkekuatan hukum tetap, Pengadilan Agama Barabai akan menentukan hari sidang penyaksian ikrar talak, dengan memanggil Pemohon dan Termohon atau wakilnya untuk menghadiri sidang untuk itu;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitumnya angka (3) mohon kepada Hakim untuk membebankan biaya perkara menurut hukum, maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa salah satu asas dalam hukum acara perdata adalah tidak ada sengketa tidak ada perkara dan tidak ada perkara tanpa adanya biaya, dan oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka segala b

Hal. 14 dari 16 hal. Put. No.XXX/Pdt.G/2022/PA.Br.b.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

iaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon sesuai dengan maksud Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagai telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa terhadap semua dalil dan bukti serta keterangan Pemohon yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini maka harus dinyatakan dikesampingkan;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Barabai;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp305.000,00 (tiga ratus lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1443 Hijriah oleh kami Baso Abbas Mulyadi, S.H.I. yang berdasarkan Surat Penunjukan Ketua Pengadilan Agama Barabai Nomor XXX/Pdt.G/2022/PA.Brb tanggal 19 Januari 2022 ditetapkan sebagai Hakim Tunggal, didasari adanya Surat Izin Persidangan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung Nomor 168/KMA/HK.05/07/2021 tanggal 14 Juli 2021, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Muhammad Saleh, S.H, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim,

ttd

Baso Abbas Mulyadi, S.H.I.

Hal. 15 dari 16 hal. Put. No.XXX/Pdt.G/2022/PA.Brb.



Panitera Pengganti,

ttd

Muhammad Saleh, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. ATK Perkara	:	Rp.	75.000,00
3. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
4. Panggilan	:	Rp.	160.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	10.000,00
JUMLAH		:	Rp. 305.000,00

(tiga ratus lima ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 hal. Put. No.XXX/Pdt.G/2022/PA.Brb.